

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 132/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari DENY WONGSO, berkedudukan di Jl. Duri Pulo I No. 36, RT/RW: 009/002, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10140, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Ichwan Anggawirya S.Sn., S.H., M.H., beralamat di Equity Tower Lt.49, Jend. Sudirman Kav 52- 53, DKI Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 07 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 07 Oktober 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **EMORA** dengan nomor permohonan: DID2023081158, tertanggal 07 Oktober 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan **EMORA** yang terdaftar dengan nomor IDM000479688 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara merek atas nama PEMOHON dengan merek atas nama PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA jelas-jelas tidak memiliki persamaan pada pokoknya apalagi secara keseluruhannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa unsur yang menonjol dari kedua merek tersebut didasarkan pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek;
2. Bahwa jika dilihat dari segi bentuk, antara merek dengan merek tampak jelas tidak adanya kesan persamaan dalam hal bentuk, baik tulisan maupun desain merek tersebut, Merek menggunakan bentuk lingkaran, sedangkan merek menggunakan bentuk persegi Panjang;
3. Bahwa jika dilihat dari segi cara penempatan antara etiket merek dengan merek tampak jelas perbedaan dari cara penempatan huruf maupun kalimat dari kombinasi kedua merek tersebut, sehingga dapat dipastikan tidak menimbulkan kesan persamaan dalam hal cara penempatan kedua merek dimaksud;
4. Bahwa jika dilihat dari cara penulisan antara merek dengan merek terlihat dengan jelas tidak adanya kesan persamaan baik dari segi penulisan atau kombinasi antara unsur-unsurnya;
5. Berdasarkan cara pengucapan dan bunyi yang terdengar dari kedua merek tersebut jelas sangat berbeda, dan jika kedua merek tersebut berada dipasaran tentunya sangat mudah bagi konsumen membedakan kedua merek tersebut dan tentunya hal itu tidak akan

mengecoh apalagi menyesatkan konsumen, sehingga dapat dipastikan bahwa antara merek dengan merek benar-benar berasal dari dua pemilik merek yang berbeda.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158, tertanggal 07 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek ^{emora} dengan nomor permohonan: DID2023081158 tanggal 15 September 2023 untuk kelas 25, yaitu: "*pakaian; Celana; rok; alas kaki; Tutup kepala*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **EMORA** yang terdaftar dengan nomor IDM000479688 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 25;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **EMORA** yang terdaftar dengan nomor IDM000479688 yang terdaftar nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 25, berupa: "*Pakaian, alas kaki, topi, kaos kaki*";



Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan dalam Kelas 25, yang terdapat pada merek ^{emora} dengan nomor permohonan: DID2023081158, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam Kelas 25 yang terdapat pada merek **EMORA** yang terdaftar dengan nomor IDM000479688 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek ^{emora} dengan nomor permohonan: DID2023081158 atas nama Pemohon Banding dengan merek **EMORA** yang terdaftar dengan nomor IDM000479688, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata merek ENORA THE LABEL dengan bentuk penulisan dan penggunaan logo dengan warna yang khas;

Menimbang, bahwa Merek ^{EMORA} yang terdaftar dengan nomor IDM000479688 dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata EMORA yang tertulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa secara visual atau tampilan merek Merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi warna jika dibandingkan dengan merek ^{EMORA} yang terdaftar dengan nomor IDM000479688;

Menimbang bahwa secara konsep dan bunyi pengucapan, merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158 dan merek ^{EMORA} yang terdaftar dengan nomor IDM000479688 mempunyai perbedaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar berdampingan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158, apabila dibandingkan dengan merek **UMASAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000778133 atas nama pihak lain dapat dibedakan sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat untuk merek ^{enora} dengan nomor permohonan: DID2023081158, dengan tanggal penerimaan 15 September 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 25, yaitu: *"pakaian; Celana; rok; alas kaki; Tutup kepala"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



DIREKTORAT
KOMISI
KEMENTERIAN HUKUM
KEKAYAAN INTELEKTUAL
METERAI
TEMPEL
10000
CDEAMX178978299

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 MAY 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Hand Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002



DIREKTORAT
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEKAYAAN INTELEKTUAL
MEREK